

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG TELAH DILEGALISASI OLEH NOTARIS

Oleh:

Jesse Adam Suparman**

Suatra Putrawan SH.,MH***

Bagian Hukum Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Perjanjian merupakan bagian yang penting didalam kehidupan manusia, oleh karena itu para pihak dalam melakukan perjanjian dituangkan dalam suatu Akta, pada kehidupan sehari-hari perjanjian yang dibuat oleh masyarakat dapat berupa akta dibawah tangan, hal ini dikarena faktor ekonomis, dimana biaya untuk membuat akta pada pejabat yang berwenang mengeluarkan biaya lebih dibandingkan dengan membuat akta dibawah tangan. Dalam melakukan perjanjian dibawah tangan para pihak dapat melegalisasi akta tersebut dihadapan notaris guna mempunyai payung hukum Namun, jika suatu saat terjadi persengketaan dalam perjanjian tersebut dimana salah satu pihak memungkiri telah menandatangani perjanjian melalui akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris tersebut sejauhmanakah kekuatan pembuktiannya

Jenis Penelitian yang digunakan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memiliki dasar hukum melalui Penelitian Hukum Normatif dimana peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah hukum, surat kabar, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum dan situs website merupakan sumber yang digunakan dalam memecahkan masalah tersebut.

Tujuan dari pembahasan yang akan diuraikan yaitu untuk memperoleh jawaban mengenai kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris.

Kata Kunci: Pembuktian, Akta Dibawah Tangan, Legalisasi, Notaris.

ABSTRACT

Agreement has become an important part of human life, therefore the parties to the agreement are set forth in a Deed, in the daily life the agreement made by the community can be in the form of a underhand agreement, this is due to the economic factor, where the cost of making deeds to more authorized officials high compared to making underhand agreement. In undertaking the treaty under the parties may legalize the deed before the notary in order to have a legal umbrella. However, if at any time there is a dispute in the agreement in which one of the parties denying has signed the agreement through the underhand agreement whose legalization has been legalized by the notary how far is the evidentiary power

The types of Research used in obtaining an accurate information and having legal basis through Normative Law where the laws and regulations, legal books, legal journals, newspapers, legal papers or legal opinion contained in mass media and website are sources used to solve the problem.

The purpose of the discussion that are going to be described is to obtain answer about strength proof of the underhand agreement has been legalized by the notary.

Keywords: Proof, Underhand agreement, Legalization, Notary.

I. PENDAHULUAN

Perjanjian menjadi suatu bagian yang penting didalam kehidupan manusia, Para pihak dalam melakukan kerja sama dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdato), suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang orang lain atau lebih. Dalam melakukan suatu perjanjian biasanya diuraikan dalam sebuah tulisan. Tulisan yang dibuat secara khusus yang dibuat sedemikian rupa agar menjadi suatu alat bukti yang sah dan akurat disebut sebagai akta (*acte*). Akta adalah tulisan khusus yang

dibuat agar menjadi suatu alat bukti tertulis.¹ Akta sendiri dibedakan menjadi dua yaitu, Akta Otentik dan Akta Bawah Tangan.

Dalam Pasal 1868 KUHPerdara, menyatakan bahwa suatu Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan tempat akta itu dibuat. Pejabat umum dalam hal ini adalah seorang Notaris, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang memegang peranan penting dalam pembuatan akta otentik, dimana notaris menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan (*grosse*), salinan dan kutipan.

Lain halnya dengan akta otentik, dibawah tangan dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Berbeda dengan akta otentik dimana dalam akta otentik bentuk pembuatan akta harus sesuai dengan undang-undang serta harus dibuat dihadapan Notaris, dalam pembuatan akta dibawah tangan memiliki bentuk yang bebas serta tidak memerlukan perantaraan seorang notaris sesuai dengan Pasal 1874 KUHPerdara.

Pada kehidupan sehari-hari Akta dibawah tangan menjadi pilihan kebanyakan masyarakat, hal ini dikarena faktor ekonomi, dimana untuk membuat akta pada pejabat yang berwenang biayanya lebih tinggi dibandingkan dengan membuat akta dibawah tangan. Namun apakah kekuatan pembuktian akta dibawah tangan sama dengan halnya akta otentik, dimana dalam pembuatan akta dibawah dibuat tanpa perantara

¹ Komar Andasasmita, 1981, *Notaris 1*, Sumur Bandung, Bandung, h. 47

seorang pejabat umum serta tidak memiliki bentuk sesuai dengan undang-undang ?

Jelas bahwa akta dibawah tangan kepastian dan kekuatan hukum pembuktiannya sangatlah lemah. Apabila dikemudian hari muncul sengketa atau permasalahan dalam perbuatan hukum tersebut, dan salah satu pihak menyangkal tidak pernah membuat atau menandatangani akta tersebut, maka akta tersebut dapat dikatakan akta yang tidak memiliki kekuatan hukum. Namun bagaimana kalau akta dibawah tangan tersebut telah dilegalisasi oleh notaris, bagaimanakah kekuatan pembuktian akta tersebut jika suatu saat salah satu pihak menyangkal pernah melakukan perjanjian tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka penulis dalam hal ini tertarik untuk melakukan penelitian mengenai fungsi Legalisasi dalam pembuktian akta dibawah tangan. Penulis membuat penelitian yang berjudul “KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG TELAH DILEGALISASI OLEH NOTARIS”

1.1. Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat serta Tanggungjawab Notaris dalam melakukan legalisasi akta dibawah tangan serta untuk mengetahui kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah dilegalisasikan oleh Notaris.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif, Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang pengumpulan bahan dalam penulisannya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Soerjono Soekanto mengidentifikasikan penelitian hukum normatif tersebut sebagai penelitian hukum kepustakaan “yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum serta sejarah

hukum”.² Dalam penulisan karya tulis ini penggunaan jenis penelitian hukum normatif merupakan upaya untuk dapat menjawab persoalan yang terjadi dilihat dari sudut pandang hukum sebagai suatu norma. Dengan demikian akan diketahui hukum positif/ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Penelitian dalam karya ilmiah ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dikarenakan penelitian ini menjelaskan fenomena hukum tentang kekuatan pembuktian serta tata cara mendapatkan kekuatan hukum tersebut, selain daripada itu penulis juga mengkaji konsep hukum melalui referensi-referensi dari kepustakaan yang telah dikemukakan para ahli hukum. Objek penelitian hukum normatif berupa bukti akta dibawah tangan suatu perjanjian yang telah dilegalisasi oleh notaris, sehingga akan diketahui mengenai kekuatan pembuktian akta tersebut.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Syarat-syarat Legalisasi Akta Dibawah Tangan

Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang yang diberikan secara khusus oleh pemerintah untuk keperluan dan fungsi tertentu³, salah satu kewenangan notaris yaitu untuk mengesahkan akta dibawah tangan atau melegalisasi. Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara seorang pejabat umum.⁴

Notaris harus dapat menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dengan umumnya memerlukan pembuktian sebagai penentu secara terang mengenai hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum di kehidupan sosial menjadi suatu prinsip dari negara hukum.⁵

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 12-13

³ I Gusti Ayu Made Semilir Susila, I Ketut Mertha, 2016, “Kesaksian Notaris Mengenai Akta Perjanjian Kredit Berkaitan dengan Rahasia Jabatan Notaris dalam Peradilan Pidana”, *Kertha Semaya*, Vol. 02 No. 03 November 2016, hal. 6

⁴ Avina Rismadewi, Anak Agung Sri Utari, 2012, “Kekuatan Hukum Dari Sebuah Akta Dibawah Tangan”, *Kertha Semaya*, Vol. 01 No.04 April 2012, hal. 4

⁵ yoman, I. W. B. S. L., Martana, A., Tjukup, I. K. M. I. K., Dananjaya, N. S., & Putra, I. P. R. A., “Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata”, *Acta Comitatus*, 2016, h. 181

Wewenang Notaris saat melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat public adalah wewenang yang didapat secara atributif berdasarkan UUJN. Profesi tersebut memerlukan adanya konsekuensi secara pribadi ataupun sosial mengenai kepatutan pada nilai-nilai hukum positif serta bersedia patuh terhadap kode etik guna mempererat nilai hukum positif yang terdahulu.⁶

Undang-undang tidak mengatur secara terperinci mengenai akta-akta apa saja yang dapat dibuat dibawah tangan, namun jika kita melihat pada Pasal 1874 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Akta seperti pendirian Perseroan terbatas (PT), Akta Perjanjian Kawin, Akta Pendirian Koperasi dan Akta Kelahiran tidak dapat dibuat dibawah tangan, hal ini dikarenakan akta-akta tersebut telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lainnya. Seperti pada PT telah adanya ketentuan yang menyebutkan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) dan akta perjanjian Kawin dimana “Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu” (Pasal 147 KUHPerdara). Pada akta pendirian koperasi berbunyi Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan hukum koperasi yang dibuat oleh para pendiri atau kuasanya dan ditandatangani dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam suatu rapat pembentukan koperasi yang memuat anggaran dasar. (Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/per/m.kukm/ix/2015 tentang Kelembagaan Koperasi). Serta pada akta

⁶ I Gusti Ayu Agung Devi Maharani Ariatmaja, “Kewenangan Notaris dalam Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan: Studi Kasus Penahanan Sertipikat Hak Guna Bangunan”, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 40, No. 2 Agustus 2018, h. 112-121

kelahiran telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1), Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Dan ayat (2), Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. (Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Syarat-syarat legalisasi akta dibawah tangan dapat dilihat dalam Pasal 1874 KUHPerdara alenia kedua, dimana jika dijabarkan Pasal tersebut terdapat beberapa point-point penting yang perlu dipenuhi dalam melegalisasi akta dibawah tangan, yaitu sebagai berikut:

1. Penanda tangan akta (para pihak) dikenal atau diperkenalkan kepada Notaris;
2. Sebelum akta ditanda tangani oleh para penghadap, Notaris terlebih dahulu harus membacakan isinya;
3. Kemudian akta tersebut ditanda tangani para penghadap di hadapan notaris beserta meububuhkan cap jempol mereka;
4. Notaris meububuhkan tanda tangan, tanggal serta mencantumkan keterangan dalam buku khusus.

Menurut De Buryyn syarat-syarat suatu akta dapat di Legalisasi yaitu sebagai berikut:⁷

1. Bahwa Notaris Mengenal orang yang meububuhkan tanda tangan;
2. Bahwa isi akta tersebut telah diterangkan dan dijelaskan (*Voorhound*) kepada orangnya; dan
3. Bahwa kemudian para pihak meububuhkan tanda tangannya di hadapan Notaris.

Tanda tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris tidak dapat disangkal, terkecuali keterangan notaris dituduh sebagai keterangan palsu.

⁷ Tang Tong Kie, 2000, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta h. 519

Jika Notaris tidak mengenal orang yang membubuhkan tanda tangannya maka Notaris dapat memakai dua saksi dengan alamat dan kartu pengenalnya.⁸

2.2.2 Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan yang telah Dilegalisasi oleh Notaris

Menurut Pasal 1866 KUHPerdata, alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas beberapa bukti, yaitu:⁹

1. Bukti Tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah.

Dapat dilihat bahwa terdapat 5 (lima) alat-alat bukti dalam hukum perkara perdata. Alat bukti tersebutlah yang akan dipergunakan oleh hakim dalam menggali permasalahan perdata yang dialami oleh pihak yang bersengketa.

Dalam melakukan suatu perjanjian, para pihak biasanya mengikatkan dirinya dalam suatu bukti tertulis berupa akta. Akta ialah suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.¹⁰ Dengan demikian maka unsur-unsur yang penting dalam suatu akta yaitu kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tulisan.

Untuk membuktikan akta dibawah tangan, dapat dilakukan melalui pembuktian keluar, yang dimaksud pembuktian keluar yaitu pembuktian yang tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga oleh pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut sudah menghadap dimuka pegawai umum (notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut,¹¹ hal

⁸ *Ibid*

⁹ Subekti, 1985, *Hukum Pembuktian*, Cetakan VII, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h. 22

¹⁰ *Ibid*, h. 27

¹¹ *Ibid*, h. 32

ini lah yang dinamakan Legalisasi, dengan tujuan yaitu memberikan pembuktian yang kuat akan kebenaran akta dibawah tangan tersebut dimana notaris sebagai pihak ketiga telah mengakui kebenaran akan akta tersebut. kekuatan pembuktian keluar hanya berlaku jika akta dibawah tangan tersebut telah di legalisasi oleh notaris.

Akta di bawah tangan pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu tanpa mengikutsertakan pejabat yang berwenang. Jadi dalam suatu akta di bawah tangan, akta tersebut cukup dibuat oleh para pihak itu sendiri dan kemudian ditandatangani oleh para pihak tersebut, misalnya kwitansi, surat perjanjian utang-piutang, ketidak ikut sertaan pejabat yang berwenang inilah yang merupakan perbedaan pokok antara akta di bawah tangan dengan akta otentik. Terhadap akta di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain.

Untuk membuktikan akta dibawah tangan tersebut, dapat dilakukan melalui pembuktian keluar, yang dimaksud pembuktian keluar yaitu pembuktian yang tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga oleh pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut sudah menghadap dimuka pegawai umum (notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.¹²

Mengenai kesaksian di muka persidangan pokok yang harus terpenuhi adalah adanya perbuatan atau peristiwa hukum yang saksi lihat dan dengar sendiri serta alasan saksi tersebut mengetahuinya. Sebagai contoh dalam melegalisasi akta dibawah tangan notaris dapat menggunakan 2 (dua) saksi dengan alamat dan kartu pengenalnya, khususnya apabila notaris tidak mengenal orang yang menandatangani dan membubuhkan cap jempolnya sebagai suatu pihak dalam akta.¹³ Mengenai keterangan saksi-saksi perlu diberlakukannya sumpah terlebih dahulu bahwa orang berikan dalam suatu

¹²*Ibid*, h. 32

¹³Tan Tong Kie, *Op.cit*, h. 519

pernyataan yang mengatas namakan tuhan bahwa apa yang ia ucapkan adalah benar.

Dengan adanya bukti saksi-saksi, Hakim dapat mengemukakan Persangkaan atas dasar kenyataan (*feitelijke/rechtelijke vermoedens*) atau (*praesumptiones facti*) dimana hakim memutuskan berdasarkan kenyataan, bahwa persangkaan tersebut terkait dengan peristiwa lain sehingga dapat dibuktikan.¹⁴ Misalnya, Jika pihak ketiga (notaris) sebagai saksi mengatakan bahwa telah melakukan legalisasi akta dibawah tangan maka hakim dapat dengan teliti mengemukakan persangkaan bahwa sesuai dasar kenyataan bahwa benar telah diadakannya legalisasi dan telah memiliki bukti tertulis mengenai legalisasi, maka benar perbuatan legalisasi tersebut telah terjadi menurut persangkaan hakim. Peraturan tentang satu saksi harus juga dianggap berlaku untuk persangkaan dalam arti bahwa yang dilarang adalah mengabulkan gugatan kalau dalam keseluruhan hanya terdapat satu persangkaan.¹⁵

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam melegalisasi akta dibawah tangan diperlukanya syarat-syarat yang harus terpenuhi, hal ini dikarenakan untuk dapat melegalisasi para pihak yang melakukan perjanjian harus menandatangani dengan sendiri dan tanpa diwakili oleh pihak lain, maka dari itu dibutuhkanya identitas para pihak sebaga bukti. Pada legalisasi akta dibawah tangan, proses penandatanganan haruslah dihadapan notaris, hal ini bertujuan sebagai bukti dihadapan notaris memang para pihaklah yang melakukan perjanjian. Mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta yang telah dilegalisasi, notaris bertanggung jawab atas identitas beserta tanggal penandatanganan akta tersebut.

¹⁴ Hari Sasangka, 2005, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, CV Mandar Maju, Bandung. h. 96

¹⁵Subekti, *Op.cit*, h. 49

2. Akibat hukum dalam pembuktian di pengadilan suatu akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi hanyalah memberi pembuktian yang sempurna apabila tidak disangkal oleh pihak yang berperkara. Jika akta tersebut disangkal oleh salah satu pihak maka perlunya dibuktikan dimuka pengadilan, dalam legalisasi akta dibawah tangan terdapat keunggulan yang dapat dibuktikan dimuka pengadilan, dimana dalam bukti tertulis, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan dan bukti sumpah.

SARAN

1. Setiap perjanjian yang hendak dibuat dibawah tangan dengan maksud untuk meminimalkan dana bagi para pihaknya hendaknya dilakukan legalisasi sehingga jika suatu saat terdapat persengketaan dapat dibuktikan.
2. Dalam pembuatan legalisasi akta dibawah tangan ada baiknya Notaris menggunakan 2 (dua) saksi dengan alamat dan kartu pengenalnya, khususnya apabila notaris tidak mengenal orang yang menandatangani dan membubuhkan cap jempolnya sebagai suatu pihak dalam akta. Hal ini dapat dipergunakan jika suatu saat akta yang dibuat oleh para pihak disangkal oleh oleh salah satunya sehingga para saksi yang menghadiri penandatanganan tersebut dapat dimintai keterangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andasasmita, Komar, 1981, *Notaris 1*, Sumur Bandung, Bandung.

Kie, Tan Thong, 2000, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Sasangka, Hari 2005, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, CV Mandar Maju, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Subekti, 1985, *Hukum Pembuktian*, Cetakan VII, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Teguh Samudera, 1992, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

KARYA ILMIAH

Imron, H.M., 2006, *Legalisasi Harus Dilengkapi Saksi*, Renvoi Nomor 10/34 April.

JURNAL

I Gusti Ayu Made Semilir Susila, I Ketut Mertha, 2016, "*Kesaksian Notaris Mengenai Akta Perjanjian Kredit Berkaitan dengan Rahasia Jabatan Notaris dalam Peradilan Pidana*", Kertha Semaya, Vol. 02 No. 03 November 2016, hal. 6

Avina Rismadewi, Anak Agung Sri Utari, 2012, "*Kekuatan Hukum Dari Sebuah Akta Dibawah Tangan*", Kertha Semaya, Vol. 01 No.04 April 2012, hal. 4

I Gusti Ayu Agung Devi Maharani Ariatmaja, "*Kewenangan Notaris dalam Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan: Studi Kasus Penahanan Sertipikat Hak Guna Bangunan*", Jurnal Kertha Patrika, Vol. 40, No. 2 Agustus 2018, h. 112-121

yoman, I. W. B. S. L., Martana, A., Tjukup, I. K. M. I. K., Dananjaya, N. S., & Putra, I. P. R. A., *Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata*, Acta Comitatus, 2016, Vol. 40, h. 181